



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adri Bin Bandu;
2. Tempat lahir : Laree;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Laree Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Adri Bin Bandu ditangkap tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 dan diperpanjang tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa Adri Bin Bandu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Suriani, S.H.I.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No : 438/SK.PID/2023/PN. SKG tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ADRI Bin BANDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRI Bin BANDU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet kecil dengan berat bruto 0,277 Gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



- 1 (Satu) sachet kosong;
- 1 (Satu) batang kaca pireks;
- 1 (Satu) buah Bong sebagai alat hisap;
- 1 (Satu) batang pipet plastic;
- 1 (Satu) pembungkus Rokok Esse;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **ADRI Bin BANDU** pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Lare'e, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**" yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dipegang Terdakwa ditangan kirinya. Bahwa barang bukti tersebut



diperoleh saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar dari saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras (diajukan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras yang saat itu berada dirumahnya yang terletak di Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Bahwa saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 15:30 Wita, saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar mendatangi rumah saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras dan bertanya kepada saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras. adakah kamu tahu penjual sabu-sabu” dan saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras pun menjawab “ tunggumi saya carikanki”;
- Bahwa kemudian saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras. Selanjutnya saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras berboncengan dengan saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar namun saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar turun dipinggir jalan, sementara saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada lelaki SUHA (DPO) namun saat itu narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa sehingga saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras;
- Bahwa selanjutnya saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar yang saat itu menunggu dipinggir jalan, sehingga saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar langsung mengambilnya dan memegangnya ditangan kirinya. Sementara saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras pulang kerumahnya;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa pada saat menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras, yakni Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara Cuma-Cuma dari lelaki SUHA (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2518/NNF/VI/2023, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0831 (nol koma nol delapan tiga satu) gram. (No. Barang bukti 5419/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin MUH. ARAS** (no. Barang bukti 5422/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **ADRI Bin BANDU** (no. Barang bukti 5423/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan;

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (No. Barang bukti 5420/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **ASBUDI Alias BUDI Bin MASDAR** (no. Barang bukti 5421/2023/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ADRI Bin BANDU** pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Lare'e, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dipegang Terdakwa ditangan kirinya. Bahwa barang bukti tersebut diperoleh saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar dari saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras (diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras yang saat itu berada dirumahnya yang terletak di Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Bahwa saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 15:30 Wita, saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar mendatangi rumah saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras dan bertanya kepada saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras. adakah kamu tahu penjual sabu-sabu” dan saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras pun menjawab “ tunggumi saya carikanki”;
- Bahwa selanjutnya saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras. Selanjutnya saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras berboncengan dengan saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar namun saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar turun dipinggir jalan, sementara saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada lelaki SUHA (DPO) namun saat itu narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa sehingga saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras;
- Bahwa selanjutnya saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar yang saat itu menunggu dipinggir jalan, sehingga saksi Asbudi alias Budi Bin Misdar langsung mengambilnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangnya ditangan kirinya. Sementara saksi Baharuddin alias Baha Bin Muh. Aras pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2518/NNF/VI/2023, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, yang di periksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0831 (nol koma nol delapan tiga satu) gram. (No. Barang bukti 5419/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MUH. ARAS** (no. Barang bukti 5422/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **ADRI Bin BANDU** (no. Barang bukti 5423/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan;

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (No. Barang bukti 5420/2023/NNF)
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **ASBUDI Alias BUDI Bin MASDAR** (no. Barang bukti 5421/2023/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RUSMAN ALVIANSYAH, S.H., Bin RUSTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya kejadian Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang-Bone, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Anggota Tim Satresnarkoba Polres Wajo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ada informasi bahwa di sekitar Jalan Poros Sengkang-Bone, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar sedang melintas, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar dan penggeledahan, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu ditangan kiri Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar, sedangkan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok esse ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar;
 - Bahwa menurut Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar, Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar disuruh oleh Lerang membeli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar ke rumah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras dan menyuruh membelikan Narkotika jenis shabu serta menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dilakukan pengembangan dan menangkap Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras sekitar pukul 17.30 Wita di rumahnya di Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras, dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wita di kebunnya di Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar, Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia membeli Narkoba jenis shabu dari Suha Alias MB yang beralamat di Teppobatue, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu sejak bulan Mei 2023 tetapi tidak rutin dan terakhir menggunakan Narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 di Jalan Tani di Laree, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo bersama Saksi Baharuuddin Alias Baha Bin Muh. Aras;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan membelikan Lerang Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. RIZAL ASHARI, S.H., Bin PASSE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya kejadian Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang-Bone, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rusman Alviansyah, S.H., Bin Rustan dan Anggota Tim Satresnarkoba Polres Wajo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rusman Alviansyah, S.H., Bin Rustan dan Anggota Tim Satresnarkoba Polres Wajo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi bahwa di sekitar Jalan Poros Sengkang-Bone, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, lalu Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Asbudi Alias Budi Bin

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misdar sedang melintas, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar dan penggeledahan, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu ditangan kiri Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar, sedangkan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok esse ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar;

- Bahwa menurut Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar, Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar disuruh oleh Lerang membeli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar ke rumah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras dan menyuruh membelikan Narkotika jenis shabu serta menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan pengembangan dan menangkap Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras sekitar pukul 17.30 Wita di rumahnya di Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras, dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wita di kebunnya di Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa menurut Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar, Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia membeli Narkotika jenis shabu dari Suha Alias MB yang beralamat di Teppobatue, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak bulan Mei 2023 tetapi tidak rutin dan terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 di Jalan Tani di Laree, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo bersama Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan membelikan Lerang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MUH. ARAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, Saksi dan Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar;
- Bahwa kejadian Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Saksi di Lingkungan Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi, lalu Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar datang dan menanyakan orang yang menjual Narkotika jenis shabu dana menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu, Saksi menghubungi Suha Alia MB dan menanyakan apakah ia mempunyai narkotika jenis shabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual, lalu Suha Alias MB mengatakan ada dan menyuruh Saksi mengambil di kebunnya di Laree, kemudian Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar ke kebun Suha Alias MB untuk membelikan Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar Narkotika jenis shabu, sementara Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar menunggu di dekker di pinggir jalan di Laree;
- Bahwa kemudian setelah Saksi sampai di sawah milik Suha Alias MB, di sana sudah ada Suha Alias MB dan Terdakwa, lalu Suha Alias MB mengatakan bahwa barang ada sama Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, Saksi pulang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar yang menunggu Saksi di dekker di pinggir jalan Laree, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu untuk apa Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar menyuruh Saksi membeli Narkotika jenis shabu, setelah ditangkap

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Saksi tahu bahwa Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar disuruh oleh Lerang;

- Bahwa baru 1 (satu) kali Saksi membelikan orang lain Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar baru 1 (satu) kali menyuruh Saksi membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Suha Alias MB atau dari Terdakwa;
- Bahwa Suha Alias MB ada di tempat tersebut, pada waktu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan sedikit Narkotika jenis shabu untuk dipakai, namun Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar tidak sempat memberikan Narkotika jenis shabu yang dijanjikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. ASBUDI Alias BUDI Bin MISDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan bersama Saksi dan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Sengkang-Bone, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi sedang istirahat di rumah, lalu Lerang datang bersama temannya dan menyuruh Saksi membelikan Narkotika jenis shabu dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika sudah ada, Lerang menyuruh Saksi mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Maroangng sekaligus membawa bong milik Saksi;
- Bahwa setelah itu, Lerang pergi bersama temannya dan meninggalkan sepeda motor miliknya untuk Saksi pergunakan pergi membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi pergi ke rumah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras dan menyuruhnya untuk mencari atau membelikan pesanan Lerang berupa Narkotika jenis

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras membonceng Saksi, lalu Saksi singgah dan menunggu di pinggir jalan di Laree, sedangkan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras pergi membeli Narkotika jenis shabu pesanan dari Lerang, sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Saksi, lalu Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras pergi dan Saksipun pergi ke Maroanging untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Lerang;
- Bahwa ketika dalam perjalanan ke Maroanging, Saksi ditangkap oleh Polisi yang kemudian mengamankan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang saat itu berada dalam genggam tangan kiri Saksi, serta 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap, 1 (satu) batang pipet plastik dan 1 (satu) pembungkus rokok esse yang Saksi simpan di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi menyampaikan memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras, lalu Polisi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras sekitar pukul 17.30 WITA di Kelurahan Laree, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras, Polisi juga melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wita di Kelurahan Laree, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membelikan narkotika jenis shabu untuk Lerang;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari membelikan Narkotika jenis shabu untuk Lerang, Saksi hanya membantu membelikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk kami pakai bersama;
- Bahwa Saksi juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu mulai dari tahun 2014, tetapi tidak rutin;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan April 2023 di Kelurahan Laree, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras membeli Narkotika jenis shabu yang Saksi pesan, setelah ditangkap, baru Saksi tahu bahwa Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan sedikit Narkotika jenis shabu kepada Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Saksi menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras, lalu Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, Saksi Asbudi Alias Budi dan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Lingkungan Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa sedang membantu Suha Alias MB bekerja di sawah miliknya, lalu pada saat istirahat sekitar pukul 15.30 Wita, Suha Alias MB menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu kepada Suha Alias MB;
- Bahwa sekitar pukul 15.40 Wita, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras datang ke sawah milik Suha Alias MB, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras dan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras sebelumnya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu untuk apa Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar menyuruh Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras membeli Narkotika jenis shabu, setelah ditangkap baru Terdakwa tahu bahwa Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar disuruh oleh Lerang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memberikan Narkotika jenis shabu ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,277 gram;
2. 1 (satu) sachet kosong;
3. 1 (satu) batang kaca pireks;
4. 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap;
5. 1 (satu) batang pipet plastik;
6. 1 (satu) pembungkus rokok Esse;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2518/NNF/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0831gram;
Diberi nomor barang bukti 5419/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras;
Diberi nomor barang bukti 5422/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Adri Bin Bandi;
Diberi nomor barang bukti 5423/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sedangkan :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
Diberi nomor barang bukti 5420/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Asbudi Alias Budi Bin Masdar;
Diberi nomor barang bukti 5421/2023/NNF;
- Adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang-Bone, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Saksi Rusman Alviansyah, S.H., Bin Rustan, Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) sedang istirahat di rumah, lalu lelaki Lerang (DPO) datang bersama temannya dan menyuruh saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) membelikan Narkotika jenis shabu untuk dipakai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika sudah ada, lelaki Lerang (DPO) menyuruh saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Maroanging sekalian membawa bong milik saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian lelaki Lerang (DPO) pergi bersama temannya dan meninggalkan sepeda motor miliknya untuk saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) perggunakan pergi membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mencari atau membelikan pesanan lelaki Lerang (DPO) berupa Narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) membonceng saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), lalu saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) singgah dan menunggu di pinggir jalan di Laree, sedangkan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) pergi membeli Narkotika jenis shabu pesanan dari lelaki Lerang (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) menghubungi lelaki Suha Alia MB (DPO) dan menanyakan apakah ia mempunyai Narkotika jenis shabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual, lalu lelaki Suha Alias MB (DPO) mengatakan ada dan menyuruh Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) mengambil di kebunnya di Laree, kemudian Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) pergi ke kebun lelaki Suha Alias MB (DPO), setelah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) sampai di kebun milik lelaki Suha Alias MB (DPO), di sana sudah ada lelaki Suha Alias MB (DPO) dan Terdakwa, lalu lelaki Suha Alias MB (DPO) mengatakan bahwa barang ada sama Terdakwa, dimana sebelumnya lelaki Suha Alias MB (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu kepada lelaki Suha Alias MB (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



bruto 0,277 gram kepada Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) dan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) pulang dan menemui saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) yang menunggu di pinggir jalan Laree, setelah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah, sedangkan saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) pun pergi ke Maroanging untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki Lerang (DPO);
- Bahwa saat di Jalan Poros Sengkang-Bone, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Saksi Rusman Alviansyah, S.H., Bin Rustan, Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo sedang melakukan peneyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, saat itu Saksi Rusman Alviansyah, S.H., Bin Rustan, Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo menemukan saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) sedang melintas, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) dan pengeledahan, saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,277 gram ditangan kiri saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), sedangkan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok esse ditemukan di saku celana depan sebelah kiri saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) dijanjikan akan diberikan sedikit Narkotika jenis shabu untuk dipakai oleh saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), namun saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) belum

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Narkotika jenis shabu yang dijanjikan kepada Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) di Lingkungan Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Lingkungan Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2518/NNF/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0831gram;
Diberi nomor barang bukti 5419/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras;
Diberi nomor barang bukti 5422/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Adri Bin Bandi;
Diberi nomor barang bukti 5423/2023/NNF;adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Sedangkan :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
Diberi nomor barang bukti 5420/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Asbudi Alias Budi Bin Masdar;
Diberi nomor barang bukti 5421/2023/NNF;Adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Adri Bin Bandu selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Adri Bin Bandu, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I “;

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0,277 gram mengandung Narkotika Golongan I ?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe, saksi Rusman Alviansyah, S.H., Bin Rustan, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah), Saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,277 gram ditangan kiri saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), sedangkan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok esse ditemukan di saku celana depan sebelah kiri saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab : 2518/NNF/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0831gram;

Diberi nomor barang bukti 5419/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awal kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang-Bone, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Saksi Rusman Alviansyah, S.H., Bin Rustan, Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) sedang istirahat di rumah, lalu lelaki Lerang (DPO) datang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



bersama temannya dan menyuruh saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) membelikan Narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika sudah ada, lelaki Lerang (DPO) menyuruh saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Maroangng sekaligus membawa bong milik saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa kemudian lelaki Lerang (DPO) pergi bersama temannya dan meninggalkan sepeda motor miliknya untuk saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) perggunakan pergi membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mencarikan atau membelikan pesanan lelaki Lerang (DPO) berupa Narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) membonceng saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), lalu saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) singgah dan menunggu di pinggir jalan di Laree, sedangkan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) pergi membeli Narkotika jenis shabu pesanan dari lelaki Lerang (DPO);

Menimbang bahwa kemudian Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) menghubungi lelaki Suha Alia MB (DPO) dan menanyakan apakah ia mempunyai Narkotika jenis shabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual, lalu lelaki Suha Alias MB (DPO) mengatakan ada dan menyuruh Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) mengambil di kebunnya di Laree, kemudian Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) pergi ke kebun lelaki Suha Alias MB (DPO), setelah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) sampai di kebun milik lelaki Suha Alias MB (DPO), di sana sudah ada lelaki Suha Alias MB (DPO) dan Terdakwa, lalu lelaki Suha Alias MB (DPO) mengatakan bahwa barang ada sama Terdakwa, dimana sebelumnya lelaki Suha Alias MB (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu kepada lelaki Suha Alias MB (DPO), lalu Terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,277 gram kepada Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) dan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) pulang dan menemui saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) yang menunggu di pinggir jalan Laree, setelah Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Muh. Aras (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah, sedangkan saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) pun pergi ke Maroanging untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki Lerang (DPO);

Menimbang bahwa saat di Jalan Poros Sengkang-Bone, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Saksi Rusman Alviansyah, S.H., Bin Rustan, Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo sedang melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, saat itu Saksi Rusman Alviansyah, S.H., Bin Rustan, Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo menemukan saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) sedang melintas, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) dan penggeledahan, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,277 gram ditangan kiri saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah), sedangkan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok esse ditemukan di saku celana depan sebelah kiri saksi Asbudi Alias Budi Bin Misdar (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Lingkungan Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina”, termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan dipersidangan juga merupakan bahan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bagi Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,277 gram, 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok Esse, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adri Bin Bandu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Adri Bin Bandu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,277 gram;
- 1 (satu) sachet kosong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap;
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 1 (satu) pembungkus rokok Esse;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Dr. Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Erwan S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Andi Nur Haswah, S.H.

Erwan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Ilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skg